

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi dengan judul **Praktik Permainan Catur Berhadiah di Stadion**

Utama Riau Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Binawidya Kota

Pekanbaru Perspektif Fiqih Muamalah yang ditulis oleh :

Nama : Arif Rahman Adartha

Nim : 11920212123

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru,

Dosen Pembimbing 1

Dr. Arisman, M.Sy

NIP. 19840929200121001

Dosen Pembimbing 2

Irfan Zulfikar, M.Ag

NIP. 197505212006041003

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik





Suska

Hak Cipta Dilindungi
Undang-Undang
Skripsi dengan judul **PRAKTIK PERMAINAN CATUR BERHADIAH DI STADION UTAMA RIAU KELURAHAN SIMPANG BARU KECAMATAN BENAWIDYA KOTA PEKANBARU PERSPEKTIF FIQIIH MUAMALAH**
yang ditulis oleh:

Nama	: Arif Rahman Adartha
NIM	: 11920212123
Program Studi	: Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Telah dimunaqasahkan pada:	
Hari / Tanggal	: Jum'at, 19 Desember 2025
Waktu	: 13.30 WIB
Tempat	: Ruang Munaqasah (Gedung Belajar Lt.2)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 07 Januari 2026
TIM PENGUJI MUNAQASYAH



Penguji I / Penguji I
H. Ahmad Mas'ari, SH.I., MA, HK
NIP. 198406192015031002

Penguji II / Seketaris Penguji
Mutasiq, S.HI., M.Sy
NIP. 198505082023211020

Penguji III
Zulfahmi, S.Sy., MH
NIP. 199110162019031014

Penguji IV
Yuni Harlina, S.HI., M.Sy
NIP. 198506022023212041

Mengetahui
Dekan
Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Maghfirah, M.Ag

NIP. 197410252003121002



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertandatangan di bawah ini :
Nama : Arif Rahman Adartha
NIM : 11920212123
Tempat/ Tgl. Lahir : Bukittinggi/ 08 Juli 2000
Fakultas/Pascasarjana : Syariah dan Hukum
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

**PRAKTIK PERMAINAN CATUR BERHADIAH DI STADION UTAMA RIAU
KELURAHAN SIMPANG BARU KECAMATAN BINAWIDYA KOTA PEKANBARU
PERSPEKTIF FIQIH MUAMALAH**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertai/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya * dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya , *saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)*saya tersebut, maka saya besedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, Desember 2025
Yang membuat pernyataan



Arif Rahman Adartha
NIM :11920212123

- **pilih salah salah satu sesuai jenis karya tulis**
- **masalah.**

ABSTRAK

Arif Rahman Adartha (2025): **Praktik Permainan Catur Berhadiah Di Stadion Utama Riau Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru Perspektif Fiqih Muamalah.**

Praktik permainan catur berhadiah di Stadion Utama Riau telah menjadi salah satu kegiatan yang populer dilakukan oleh masyarakat setempat. Namun, masih banyak yang tidak memahami tentang faktor-faktor yang mempengaruhi praktik ini seperti motivasi pemain, aturan permainan dan pengelolaan hadiah. Selain itu, masih ada perbedaan pendapat tentang keabsahan permainan catur berhadiah dalam perspektif Fiqih Muamalah apakah termasuk judi atau bukan.

Adapun tujuan penelitian adalah: Pertama, untuk mengetahui praktik permainan catur berhadiah. Kedua, untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pemain dalam melakukan kegiatan praktik permainan catur berhadiah. Ketiga, untuk mengetahui perspektif Fiqih Muamalah terhadap praktik permainan catur berhadiah di Stadion Utama Riau.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer berupa hasil observasi dan wawancara di lapangan yakni 2 orang petugas kelurahan Simpang Baru, 4 orang pemain, 1 orang pengunjung, 1 orang penyelenggara. Data sekunder berupa jurnal hukum, artikel hukum yang masih berkaitan dengan tema, informan dalam penelitian. Selanjutnya data diolah dan dianalisis secara deskriptif kualitatif, sehingga menghasilkan penelitian ilmiah yang dapat dipertanggung jawabkan.

Kesimpulan penelitian adalah sebagai berikut: Pertama, praktik permainan catur berhadiah di Stadion Utama Riau, Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Bina Widya, Kota Pekanbaru, terindikasi mengandung perjudian karena bersifat spekulasi (untung-untungan), Permainan tersebut menggunakan uang sebagai taruhan sejumlah Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) yang diserahkan pada saat pendaftaran permainan. Kedua, beberapa faktor yang mempengaruhi pemain catur berhadiah tersebut di atas adalah: faktor sosial dan ekonomi, faktor situasional, faktor belajar, faktor persepsi probalitas keuangan dan faktor persepsi keterampilan. Ketiga, berdasarkan perspektif Fiqih Muamalah terhadap permainan catur tiga langkah skak atau *problem chess* yang mempertaruhkan uang adalah perjudian, dan itu jelas haram dalam Islam.

Kata Kunci : Catur, tiga langkah, berhadiah, Fikih Muamalah, judi.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tuhan semesta alam, Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang melimpahkan nikmat, hidayah, inayah, dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad Shallahu Alaihi Wassalam, karena beliau kita dapat menemukan jalan yang lurus dan benar, yang membawa manusia dari alam kegelapan (jahiliyah) kepada alam yang terang benderang dengan ilmu pengetahuan yang kita rasakan pada saat sekarang ini.

Al-hamdulillahi Rabbil A'lamin atas izinnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“PRAKTIK PERMAINAN CATUR BERHADIAH DI STADION UTAMA RIAU KELURAHAN SIMPANG BARU KECAMATAN BINAWIDYA KOTA PEKANBARU PERSPEKTIF FIQIH MUAMALAH”**. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Selama penulisan skripsi ini, penulis tidak lepas dari dukungan, bantuan, masukan serta arahan hingga bimbingan, dan doa dari berbagai pihak, baik yang bersifat moril maupun materil. Maka dari itu, penulis Ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Kepada kedua orang tua saya, khususnya papa Alm. Adnil Artha yang telah memperjuangkan anaknya agar tetap sekolah tinggi dalam kondisi yang kurang baik pada saat itu yang selalu memberikan kasih sayang dan kekuatan dalam

- © Hak Cipta milik UIN Sultan Syarif Kasim Riau
- menghadapi segala rintangan. Dan kepada mama saya Ernita yang selalu menguatkan saya dalam keadaan apapun yang selalu mendukung saya dalam pembuatan skripsi ini. Selanjutnya Kepada saudara-saudari saya yaitu Hadi Halim Adartha dan Rahma Ramadhani Adartha yang selalu mendukung saya dalam keadaan apapun. Serta seluruh keluarga besar yang telah memberikan semangat, motivasi dan dorongan serta membantu selama perkuliahan hingga penulis mampu menyelesaikan dan menuntaskan skripsi ini.
2. Ibu Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti Ms. SE, M.Si, Ak, CA, sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta Bapak Prof. H. Raihan, M.Ed., Ph.D sebagai Wakil Rektor I, Bapak Dr. Alex Wenda, S.T., M.Eng sebagai Wakil Rektor II, Bapak Dr. Harris Simaremare, M.T sebagai Wakil Rektor III UIN Sultan Syarif Kasim Riau
3. Bapak Dr. H. Maghfirah, MA sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta Bapak Dr. Muhammad Darwis, SH.I.,SH.,MH sebagai Wakil Dekan I, Ibu Dr. Nurnasrina, M.Si sebagai Wakil Dekan II, dan Bapak Dr. M. Alpi Syahrin, SH, MH sebagai Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum, yang telah mempermudah proses penyelesaian skripsi ini.
4. Bapak Ahmad Mas'ari, SHI., MA., HK sebagai Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) beserta Bapak Zulfahmi,S.Sy., MH sebagai Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah dan Hukum.
5. Bapak Dr. Arisman, M.Sy sebagai Pembimbing Materi, dan Bapak Irfan Zulfikar, M.Ag sebagai Pembimbing Metodologi Penelitian, pembimbing

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

skripsi dalam masa perkuliahan. Yang telah memberikan ide, saran serta meluangkan waktunya dengan ikhlas dan sabar memberikan motivasi dan arahan hingga terselesaikannya penulisan skripsi ini.

6. Bapak Muhammad Nurwahid, M.Ag selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis.
7. Bapak/Ibu dosen dan seluruh pengawali Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau.
8. Kepada Perpustakaan Universitas Islam negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta stafnya yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian, dan memberikan fasilitas untuk mempermudah penulis dalam mencari referensi
9. Teman seperjuangan Hukum Ekonomi Syariah angkatan kelas B atas kebersamaannya, dan kepada seluruh teman-teman Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2019 atas dukungan dan doannya.

Dan akhirnya hanya doa yang dapat penulis haturkan. Semoga Allah SWT memberikan imbalan kebaikan kepada semua pihak yang telah membantu penulis dengan pahal yang berlipat ganda. Harapan bagi penulis semoga apa yang sudah disunguhkan dapat bermanfaat. Semoga Allah SWT ridho dengan apa yang kita lakukan.

UIN SUSKA RIAU

Pekanbaru, Desember 2025

Penulis

ARIF RAHMAN ADARTHA

11920212123



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan Masalah.....	5
C. Rumusan Masalah.....	5
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Kerangka Teoritis.....	8
1. Definisi dan Sejarah Permainan Catur.....	8
2. Macam-Macam Permainan Catur.....	9
3. Permainan Catur Berhadiah.....	10
4. Perjudian dalam Pandangan Fiqih Muamalah.....	11
5. Deskripsi Lokasi Penelitian.....	23
B. Penelitian Terdahulu.....	28
BAB III METODE PENELITIAN.....	36
A. Jenis Penelitian.....	36
B. Pendekatan Penelitian.....	36
C. Lokasi Penelitian.....	37
D. Subjek dan Objek Penelitian.....	37
E. Informan Penelitian	38
F. Sumber Data.....	39
G. Teknik Pengumpulan Data.....	39
H. Teknik Analisis Data.....	40
I. Sistematika Penulisan.....	42
BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN.....	44

A. Praktik Permainan Catur Berhadiah di Stadion Utama Riau Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Bina Widya Kota Pekanbaru.....	44
B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Praktik Permainan Catur Berhadiah di Stadion Utama Riau Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Binawida Kota Pekanbaru	50
C. Perspektif Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Permainan Catur Berhadiah Di Stadion Utama Riau Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Bina Widya Kota Pekanbaru.....	54
BAB V PENUTUP.....	58
A. Kesimpulan	58
B. Saran.....	59

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT memberikan manusia akal untuk memenuhi berbagai kebutuhan pokoknya dengan cara saling melengkapi dan berinteraksi sosial antara satu sama lain yaitu salah satunya dengan kegiatan berdagang, supaya manusia berkembang dan mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan. Dengan pola kegiatan manusia seperti bangun tidur hingga tidur lagi, mulai manusia melakukan usaha hingga menggapai kesuksesan, bahkan juga memberikan wajengan bahwasanya masih mengalami sebuah kegagalan. Agama Islam dengan tegas menyerukan manusia untuk bergeras berusaha menciptakan stabilitas sosial prekonomian yang baik. Aspek terpenting dalam agama Islam yang tidak dapat dilepaskan adalah ibadah dan bermua'malah.¹

Dalam hal kegiatan praktik bermua'malah atau transaksi perdagangan saat ini pada umumnya mengandung resiko untung dan rugi. Pihak terkait berharap untuk selalu mendapatkan keuntungan, tapi dalam kenyataannya dilapangan pasti ada tarik ulur harga dan adanya menimbal resiko rugi dalam proses jual beli. Dapat ditekankan bahwasanya Islam tidak melarang suatu akad yang hanya terkait dengan risiko atau ketidakpastian. Hanya bila resiko tersebut sebagai upaya untuk membuat suatu pihak

¹ Nur Asnawi, *Pemasaran Syariah: Teori, Filosofi, dan Isi Kontemporer*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), h. 1.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mendapatkan keuntungan atas pengorbanan pihak lain, maka hal tersebut menjadi *Maisir*.²

Oleh karena itu, terdapat sejumlah ayat al-Quran maupun hadits nabi Muhammad SAW. memberikan batasan mekanisme mana saja yang secara khusus dan jelas dilarang melakukanya, sehingga sistem transaksi mu'a'malah yang dilakukan oleh manusia dapat berdampak baik bagi kehidupan mereka dan bukan menjadi malapetaka. Prinsipnya, semua yang di larang itu berarti haram dan jika masih dikerjakan itu berdosa.³ Dalil hukum Islam yang memberikan perumpamaan tentang larangan berbuat kecurangan maupun penipuan dalam mekanisme bermu'a'malah adalah di dalam al-Qur'an surah al-Maidah ayat 90-91 sebagai berikut:

يٰ أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْحُمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَنِ فَاجْتَبَيْوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَنُ أَنْ يُؤْقَعَ بِيَنْكُمُ الْعَدَاؤُ وَالْبَغْضَاءُ فِي الْحُمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدُّكُمْ عَنِ زِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهُنَّ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Sungguh minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Karena itu jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kalian beruntung. Dengan minuman keras dan judi itu setan bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kalian serta menghalangi-halangi kalian dari mengingat Allah dan melaksanakan shalat. Karena itu tidaklah kalian mau berhenti?”. (Q.S. Al-Maidah/5: 90-91).⁴

² Nadratuzzaman Hosen, “Analisis Bentuk Gharar Dalam Transaksi Ekonomi”, dalam *Al-Iqtishad*, Volume 1.,No. 1., (2009), h.59.

³ Edwin Nasution Mustafa, et.al., *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Tim Penerbitan Kencana Prenada Media Grup, 2006), h. 175.

⁴ Depertemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Bandung: CV. Penerbit Dipenogoro, 2025), h. 97.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Di dalam kitab *Tafsir Al-Misbah*, Prof. Dr. Quraish Shihab, MA menyatakan bahwasanya firman Allah SWT. dalam ayat ini yaitu menekankan pentingnya menjauhi perbuatan-perbuatan yang dapat merusak hubungan sosial dan spiritual. Judi, menurut penjelasan beliau adalah kegiatan yang tidak hanya merugikan secara materi namun juga menimbulkan efek prilaku yang buruk, seperti kecanduan dan stress. Judi dapat menimbulkan pertikaian dan kontradiksi antara individual atau kelompok. Sehingga mengganggu keharmonisan dan kedamaian dalam masyarakat. Selain itu, aktifitas ini dapat mengalihkan perhatian dan kewajiban ibadah dan mengingat Allah. Yang merupakan kewajiban dari hidupnya seorang muslim-muslimin.⁵

Berdasarkan ayat dan tafsir di atas, maka dapat dipahami bahwa Allah SWT. telah mengharamkan segala praktek perjudian. Kegiatan perjudian tidak hanya merugikan secara materi namun juga dapat menimbulkan efek Prilaku yang buruk, seperti kecanduan dan stress. Selain itu permainan judi dapat menimbulkan pertikaian dan kontradiksi antara individual atau kelompok, sehingga mengganggu keharmonisan dan kedamaian dalam masyarakat. Selanjutnya permainan judi ini juga dapat mengalihkan perhatian dan kewajiban ibadah dan mengingat Allah. Yang merupakan kewajiban dari hidupnya seorang muslim.

Dari larangan tersebut merupakan koridor yang harus dilaksanakan oleh seorang muslim baik individu maupun kolektif. Pelaksanaan larangan

⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, Jilid 3, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h.192.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

haruslah mengarah kepada bentuk nilai substansial dan falsafah dari larangan tersebut. Bukan hanya sekedar bentuk yang tidak dapat diaplikasikan dalam kehidupan *modern* saat ini, maupun adanya upaya penghindaran dari batasan dengan dalil penafsiran dan kontekstualitas. Selain itu perlu dipahami bahwa niat baik tidak mengubah yang baik menjadi halal, sesuatu yang meragukan sebaiknya dihindari. Jika suatu perbuatan yang haram adalah terlarang, maka begitu pula dengan hal yang serupa dengan perbuatan tersebut.⁶

Oleh karena itu, dalam rangka melakukan penelitian oleh penulis disadari penulis bahwasanya didapati permasalahan sosial yang terjadi ditengah masyarakat pada saat melakukan rekreasi hiburan dan olah raga. Objek penelitian yang jelas penulis meneliti yaitu adanya fenomena kegiatan bisnis dengan unsur mua'malah berupa hiburan masyarakat dengan latar penelitian penulis akan lakukan di Stadion Utama Riau Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Binawidya Pekanbaru. Oleh karena itu, dalam rangka penulis melakulan kegiatan riset penelitian segera mengamati dan menelusuri Subjek penelitian berupa observasi, wawancara dan dokumentasi dalam rangka mencari keotentikan dan kebenaran mengenai potensi permasalahan yang terjadi pada hiburan masyarakat ini.

Oleh karena itu penulis perlu meneliti lebih lanjut dan ingin mengetahui dari segi status hukum Mua'malah mengenai dampak kegiatan yang ditimbulkan dari hasil kegiatan hiburan yang dilakukan. Berdasarkan gejala (permasalahan) diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan

⁶ Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), h. 107.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penelitian tentang kegiatan hiburan masyarakat dalam bentuk karya ilmiah berupa skripsi dengan judul: **“Praktik Permainan Catur Berhadiah Di Stadion Utama Riau Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Binawidya Pekanbaru Perspektif Fiqih Muamalah”.**

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dipermasalahkan maka perlu adanya batasan masalah yang diteliti. Dalam hal ini penulis meneliti tentang Kegiatan hiburan, Faktor penyebab diadakan kegiatan tersebut dan menurut Perseptif Fiqih Mu'a'malah yang menjadi intensitas dan titik acuan riset penulis dalam meneliti di Stadion Utama Riau. Oleh karena itu, penulis tidak akan membahas hal-hal yang tidak berhubungan dengan permasalahan yang penulis jelaskan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Praktik Permainan Catur Berhadiah Di Stadion Utama Riau Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru ?
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi praktik Permainan Catur Berhadiah Di Stadion Utama Riau Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru ?
3. Bagaimana perspektif Fiqih Mu'a'malah terhadap Praktik Permainan Catur Berhadiah Di Stadion Utama Riau Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Binawidya kota Pekanbaru?



D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui Praktik kegiatan hiburan Praktik Catur berhadiah yang terjadi dilakukan oleh masyarakat menjadi riset penelitian di Stadion Utama Riau Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Binawidya Pekanbaru.
 - b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan hiburan Praktik Catur berhadiah di Stadion Utama Riau Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Binawidya Pekanbaru.
 - c. Untuk mengetahui perspektif Fiqih Mu'amalah terhadap kegiatan hiburan Praktik Catur berhadiah bagi masyarakat berkegiatan di Stadion Utama Riau Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Binawidya Pekanbaru.
2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

 - a. Penelitian ini diharapkan menjadi bahan informasi dan pengetahuan yang dapat dijadikan sumbangan pemikiran bagi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah) tentang Kegiatan hiburan yang meriah yaitu catur berhadiah terjadi ditengah masyarakat yang berlokasi Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru. Sehingga, membuka pikiran masyarakat agar tidak melakukan kegiatan yang merugikan diri masyarakat itu sendiri.



- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teoritis

1. Definisi dan Sejarah Permainan Catur

Pengertian Catur itu sendiri dalam bahasa Inggris yaitu *Chess*, merupakan sebuah permainan olahraga yang mengandalkan startegi, dan permainan yang menggunakan papan dalam permainan ini. Permainan ini sangatlah dikenal oleh banyak orang. Permainan Catur itu sendiri dilakukan oleh dua orang yang bermain dengan menggunakan strategi, dalam menjalankan bidak yang berada di dalam catur, papan itu sendiri terdiri dari enam puluh empat kotak kecil dengan enam bagian, yang terdiri dari delapan pion, dua kuda, dua gajah, dua benteng, satu ratu, dan satu raja. Dipermainan ini catur bertujuan mengalahkan dengan sekakmatkan raja lawan.⁷

Menurut dari sebagian Sejarawan, Catur berasal dari India dari Abad kelima atau keenam. Catur di India bernama *chaturanga*, dalam bahaa sansekerta yang berarti empat unsur yang terpisah. Dan permainan ini awalnya dimainkan dalam empat peserta dalam sudut pandang yang berbeda. Dalam menurut mistisme India Kuno, Catur mewakili alam semesta yang saling terhubung dalam empat unsur, yang terdiri dari api, air, udara, dan tanah yang menyimbolkan cara-cara hidup manusia. Kemudian permainan *chaturanga* menyebarkan ke persia, yang dikenal dengan *Chatrang*, setelah

⁷Deni Chandra, et.al., “Eksistensi Catur Karo Ditengah-Tengah Kehidupan Masyarakat Karo: Studi Kasus Pada Masyarakat Desa Seberaya, Desa Lingga, Desa Sukambaya” dalam *Pendidikan Dasar Dan Sosial Humaniora.*, Volume. 2, No.10., (2023), h. 1450.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Persia diinvasi oleh orang-orang Arab, penyebutan catur dengan nama *Shatranj*. Akibat dari pengaruh besar oleh orang-orang Arab, dalam permainan catur, Permainan caturpun menyebar ke daratan Eropa, melalui daerah Hispanik atau spanyol. Yang membuat permainan caturpun menyebar keseluruh daratan Eropa. Dengan kemajuan perkembangan di daratan Eropa, Negara Eropa melakukan penjelajahan dan melakukan klonialisme, salah satunya Hindia-Belanda atau Indonesia.⁸

2. Macam-Macam Permainan Catur

Macam-Macam Permainan Catur termaktum dalam berbagai varian yang sudah ada, yaitu:

- a. Catur *Advance*, yaitu pemain boleh berkonsultasi dengan komputer
- b. Catur *Alice*, dimainkan di dua papan. Buah catur melangkah melewati kaca menuju papan lain.
- c. Catur *Atom*, setiap menangkap di papan terjadi letusan atom yang membunuh (memangsa) semua buah catur di 8 kotak sekitarnya, kecuali bidak.
- d. Catur *Avalanche*, memindah bidak lawan setelah lawan melangkah
- e. Catur *Baroque*, (jenis lain: *Ultima*) semua buah catur melangkah seperti Menteri, tetapi memiliki cara menangkap berbeda.
- f. Catur *Bughouse*, (Jenis lain: *Tandem Chess*, *Siamese Chess*), dua tim yang terdiri dari dua pemain saling berhadapan di dua papan.
- g. Catur *Capablanca*, Catur di papan berukuran 10x8.

⁸ *Ibid..*



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- h. Catur *Circle*, buah catur yang ditangkap diletakkan kembali ke kotak awal pertandingan.
- i. Catur *Kriegspiel* yaitu Setiap pemain tidak mengetahui letak letak buah lawan. Namun dapat memangsanya melalui informasi dari wasit
- j. Catur *Progresif*, Pemain pertama melangkah sekali, pemain kedua melangkah dua kali, pemain pertama melangkah tiga kali, dan seterusnya.
- k. Catur Bunuh Diri (Jenis lain: *Giveaway Chess*, *Take Me Chess*, *Losers Chess*, *Anti-Chess*) yaitu menangkap itu wajib dan tujuan akhir adalah kehilangan semua buah catur.⁹

3. Permainan Catur Berhadiah

Permainan catur berhadiah yang sering disebut dengan *problem* catur atau catur tiga langkah skak adalah cara mematikan hitam dengan beberapa langkah yang sudah ditentukan oleh pemasangan *problem* itu sendiri, biasanya ada dua langkah ataupun tiga langkah, namun kebanyakan yang di pasang adalah 3 langkah, dengan buah catur putih sangat banyak ada mentri, banteng, gajah, kuda, lebih dari satu bahkan bisa sampai 5 buah dan hitamnya hanya raja sama gajah ataupun dengan banteng, kuda saja dan sangat menarik dalam sistem Praktik permainan

⁹ Fienso Suharsono, *Buku Pintar Catur Pedia Kursus Kilat Teori dan Praktik*, (Jakarta: Pedia, 2007), h 6.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut menjadikan mata pencarian bagi para pemain maupun penyelenggara atau bandar catur ini dalam meraih pundi-pundi rupiah.¹⁰

Oleh karena itu, dengan sistem permainan catur berhadiah di tersebut untuk mengalahkan bandar dengan buah putihnya banyak dan buah hitamnya hanya sedikit sekitar dua atau tiga saja memerlukan kunci dengan memasang permainan kembali dengan membayar kunci Rp. 50.000, kalau tidak ada kuncinya Bandar akan membayar ke kita sekitar Rp. 250.000 kalaupun kita menang. Dalam kesepakatan permainan catur berhadiah ini, pada tahun 90-puluhan memasang tarif Rp. 5000 pada tahun 2000 sampai 2010, namun pada sekitaran tahun 2010 keatas sampai sekarang bandar dalam permainan nebak catur berhadiah ini sekitar Rp.100.000.¹¹

4. Perjudian dalam Pandangan Fiqih Mua'malah

a. Pengertian Perjudian

Perjudian adalah salah satu bentuk penyakit sosial dan merupakan tidak kejahatan. Maraknya perjudian merugikan sistem sosial masyarakat itu sendiri, sebagaimana agama Islam melarang perjudian, perjudian dan taruhan dianggap sebagai dosa atau perbuatan melanggar hukum. Judi atau *maysir* (مسير) memiliki pengertian yaitu lunak, tunduk, keharusan, mudah, gampang, kaya, bagi-bagi dan lain

¹⁰ Rahman Alhuda, "Kumpulan Problem Catur 3 Langkah Mat Pasar Malam", artikel dari <http://rahmanalhuda.blogspot.com/2017/08/kumpulan-problem-catur-3-langkah-mat.html?m=1>. Diakses pada Kamis 5 oktober 2023.

¹¹ *Ibid.*



sebagainya. Kata *Maisir* miliki makna lain yaitu kata *yasara* (بُسْر) yang artinya keharusan.¹²

Makna arti dari kata keharusan dalam perjudian yaitu bagi siapa yang bertaruh dan mengalami kekalahan maka akan memberikan sesuatu yang di pertaruhkan dan menyerahkan kepada pemenang. Oleh karena itu, dengan sistem *maisir* atau judi merupakan usaha dalam memperoleh rezeki dengan mudah mendapatkan tanpa bersusah payah. Dalam kosa Kata bahasa Arab *maysir* sering juga disebut dengan *qimar*, arti *qimar* itu sendiri adalah permainan yang menaruhkan taruhan apa saja dan bagi yang menang memperoleh hasil kemenangannya dari pihak yang kalah.¹³

b. Dalil tentang Perjudian

Terdapat beberapa dalil yang menjadi pondasi atas haramnya *maisir* atau perjudian, di antaranya adalah:

1) Surah Al-Maidah ayat 90-91

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آتَيْنَاكُمْ الْحُمْرَ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَرْلَامُ رِحْسُ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَبَيْوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُنَ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعُدَاوَةَ وَالْبَعْضَاءَ فِي الْحُمْرِ وَيَصُدُّكُمْ عَنِ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, maisir, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan, Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusahan dan kebencian diantara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari

¹² Boby Ferly, "Analisis Dampak Judi Online Slot Dalam Perspektif Fiqih Mua'malah" dalam *Ekonomi Islam*, Volume 1., No 1., (2023), h. 26.

¹³ Prila Kurnia Ningsih, *Fiqh Mua'malah*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2021), Cet. Ke-1, h. 37.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
mengingat Allah dan sembayang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)”.¹⁴ (QS. Al- Maidah/5 : 90-91).

Di dalam kitab Tafsir *Al-Misbah*, Prof. Dr. Quraish Shihab, MA menyatakan bahwasanya termaktum perkataan Allah dalam ayat ini yaitu menekankan pentingnya menjauhi perbuatan-perbuatan yang dapat merusak hubungan sosial dan spiritual. Judi, menurut penuturan beliau adalah kegiatan yang tidak merugikan secara materi namun juga menimbulkan efek psikologi yang buruk, seperti kecanduan dan stress. Judi dapat menimbulkan pertikaian dan kontradiksi antara individual atau kelompok, Sehingga mengganggu keharmonisan dan kedamaian dalam masyarakat. Selain itu, aktifitas ini dapat mengalihkan perhatian dan kewajiban ibadah dan mengingat Allah. Yang merupakan kewajiban dari hidupnya seorang muslim-muslimin.¹⁵

Berdasarkan penjelasan tafsir di atas, Nasaruddin dkk. di dalam Jurnal *Tajdid*, menyimpulkan tafsir di atas yaitu:

Pertama, menjelaskan bahwa ayat 90 dari Surah Al-Maidah menyebutkan empat jenis perbuatan keji yaitu minuman khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan panah. Kesemua perilaku ini disebut yaitu “*rijs*”, yakni kotoran atau najis, dan itu adalah perbuatan setan yang harus dihindari oleh orang-orang yang beriman. Larangan ini bermaksud untuk mengamankan kaum muslim-muslimin dari perbuatan yang menghancurkan baik secara sendiri maupun berkelompok.

¹⁴ Depertemen Agama RI, *loc.cit.*

¹⁵ M. Quraish Shihab, *loc.cit.*

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Judi, dalam perbuatan ini, dilihat sebagai perbuatan yang menimbulkan efek psikologi yang buruk, seperti kecanduan dan ketegangan mental.

Kedua, mengenai ayat 91, Quraish Shihab menyoroti bahwasanya setan menggunakan judi untuk menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara manusia. Judi sering kali menyebabkan perselisihan dan konflik, baik antara inividu maupun kelompok, karena sifat kompetitif dan potensi kerugian yang besar. Selain itu, aktifitas judi dapat menghalangi seseorang dari mengingat Allah dan menjalankan ibadah sholat, yang merupakan kewajiban utama seorang muslim. Dengan demikian, larangan ini juga berfungsi untuk menjaga keseimbangan spiritual dan mengarahkan umat Islam agar tetap fokus pada ibadah dan ketaatan kepada Allah.

Ketiga, menekankan bahwasanya larangan judi dalam ayat ini juga mencakup semua bentuk perjudian yang ada pada masa kini, meskipun bentuknya berbeda dengan yang ada pada masa nabi. Prinsip utamanya adalah menjauhi segala bentuk aktivitas yang mengandung unsur taruhan atau spekulasi yang berlebihan. Dalam konteks modern, ini bisa mencakup berbagai bentuk perjudian seperti kasino, lotere, atau bahkan spekulasi keuangan yang berisiko tinggi. Pesan dari ayat ini adalah untuk menjaga diri dari segala perbuatan yang dapat merusak moral, sosial, dan spiritual, serta mengarahkan umat Islam untuk menjalani kehidupan yang lebih bersih dan berkeadilan.¹⁶

¹⁶ Nasaruddin, et.al., “Dampak Judi Online dikalangan Masyarakat Modern (Tinjauan QS.Almaidah:90-91)” dalam *Tajdid:Pemikiran Keislaman dan Kemanusian*, Volume.,8 No. 2., (2024), h. 117-118.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan ayat dan tafsir di atas, bahwa Allah SWT telah mengharamkan segala praktik perjudian. Kegiatan perjudian tidak hanya merugikan secara materi namun juga dapat menimbulkan efek psikologi yang buruk, seperti kecanduan dan stress. Selain itu permainan judi dapat menimbulkan pertikaian dan kontradiksi antara individual atau kelompok, sehingga mengganggu keharmonisan dan kedamaian dalam masyarakat. Selanjutnya permainan judi ini juga dapat mengalihkan perhatian dan kewajiban ibadah dan mengingat Allah. Yang merupakan kewajiban dari hidupnya seorang muslim.

2) Surah Al- Baqarah ayat 219 :

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْحَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۝ قُلْ فِيهِمَا ۝ إِنْ كَبِيرُوْمَنَافِعُ لِلنَّاسِ ۝ إِنْهُمْ مَا أَكْبَرُ مِنْ
 مَا زَيَّنُفُقُونَ ۝ قُلِ الْعَفْوُ ۝ كُلُّ لِكَبِيرٍ نَعِمَهُمَا ۝ وَيَسْأَلُونَكَ
 اللَّهُ لَكُمُ الْأَيْتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُوْنَ ۝

“Wahai orang-orang yang beriman! Sungguh minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala dan mengundi nasib dengan anah panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Karena itu jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kalian beruntung. Dengan minuman keras dan judi itu setan bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kalian serta menghalangi-halangi kalian dari mengingat Allah dan melaksanakan shalat. Karena itu tidaklah kalian mau berhenti?”(QS. Al-Baqarah/2: 119).

Di dalam kitab tafsir Al-Azhar Buya Hamka menjelaskan terkait

وَإِنْهُمْ ۝ كُلُّهُمَا ۝ كُلُّ بَرُّمَنَ ۝ نَفِعُهُمَا ۝

disebutkan bahwasanya terdapat dosa besar di antaranya keduanya. (Khamar dan judi). Dosa yang dimaksud bisa dirasakan juga ketika didunia mengumpulkan harta dengan susah payah kemudian harta itu digunakan



- UN SUSKA BLAU
- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk berjudi agar harta itu berlipat ganda tapi pada saat berjudi kalah menyebabkan harta habis tak bersisa. Yang bisa digunakan untuk yang lebih di gunakan untuk yang lebih bermanfaat memenuhi keperluan hidup, belanja keperluan rumah tangga, tetapi merusak keperluan rumah tangga, depresi dan stress. Jika menang menyakiti diri yang kalah menimbulkan sakit hati, dendam dan bahkan akan menghilangkan nyawa maka ayat ini hanta sedikit manfaat serta Rasulullah diperintah Allah agar menyampaikan ajaran berfikir pada pertama yaitu pertimbangkanlah terlebih dahulu manakah yang besar dosanya dari pada manfaatnya? dosa lebih besar dan manfaatnya hanya sedikit.¹⁷

Judi sama halnya dengan manfaat yang sedikit yaitu membantu ketika kesusahan dengan memperoleh kemenangan dari judi. Tapi lebih banyak mengalami kekalahan dari pada kemenangan. Bagaimana suatu ummat yang menegakkan takwanya pada Allah namun dia sendiri seorang pemabuk dan penjudi, bisakan tercapai maksud mulia tadi jika manfaatnya sedikit tapi perbuatan tadi lebih besar dosanya dan mudaratnya.¹⁸

- 3) Hasyiah al-Jamal 23/263 dijelaskan perbedaan hukum permainan dadu dan catur:

وَفَارَقَ النَّرِّ دُكْلَشَطِرِنِّ حِيِّثُ يُكَرِّرُهُ إِنِّ خَلَاعِنِ الْمَالِ بِأَنَّ مُعَمَّدَةً
أَلِّ حِسَابِ الْكَدْقِيِّ قُ وَالْلِفَكِ الْرُّا لِصَحِيْحٍ فَقِيْهِ تَصِّحِيْخُ الْفِكِ الْرُّونَوِّعِ مِنْ

¹⁷ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, (Singapura: Pustaka Nasional Pte. Ltd, 2001), Jilid 1, h. 514.

¹⁸ Fadli Salim, et.al “Bentuk Perkembangan dan Penafsiran Judi dalam Pandangan Al-Baqarah 219 dan Al-Maidah 90-91” dalam *Hamalatul Qur'an: Ilmu-Ilmu Alquran*, Volume 06., No. 1., (2025), h.116.



الْتَّدْبِيرُ وَمُعَمَّمٌ دُلُّ النَّرِ دَلَّ حَرَّ رُوَالْتَخِ مِيْ نِنَّ الْمُؤَدِّي إِلَى عَيَّةِ مِنَ السَّفَاهَةِ
وَالْحَمَّقِ

Artinya: “Perbedaan antara permainan dadu dan catur yang dihukumi makruh bila memang tidak menggunakan uang adalah bahwa permainan catur bedasarkan perhitungan yang cermat dan olah pikir yang benar, dalam permainan catur terdapat unsur penggunaan pikiran dan pengaturan strategi yang benar sedangkan permainan dadu bedasarkan spekulasi yang menyebabkan kebodohan dan kedunguan yang maksimal.

- 4) Hasyiah al-Bajuri III/147 dijelaskan bahwasanya perjudian merupakan segala permainan yang tidak menentu antara untung dan rugi.

وَالْمَيْسِرُ هُوَ لَعْبُ الْقِنْقَارِ وَهُوَ كُلُّ لَعْبٍ تَرَدَّدَ فِي الْفَمِ وَالْأَنْفِ

Artinya: “Maisir (judi) adalah qimar yaitu setiap permainan yang tidak menentu antara untung dan rugi.

- 5) Kitab al-Fiqh al-Manhaji’Ala Madzhab al-Imam al-Syafi’I III/523 dijelaskan bahwa penggunaan uang dalam permainan termasuk kategori judi.¹⁹

ثُمَّ أَعْلَمَ أَنَّ شَيْئًا مِنْ أَصْنَافِ اللَّهُو وَالْأَعْبِ الَّتِي رَكِّرَتْ أَهْلًا لِيَجُوزُ عَلَى الْمَالِ سَوَاءً كَانَ مِنْ طَرْفِ وَاحِدٍ أَوْ طَرْفَيْنِ أَوْ مِنْ أَجْتِيَّ عَهْمَمَا. وَكُلُّ مَالٍ يَدْخُلُ فِي شَيْءٍ مِنْ الَّهُو الَّذِي رَكِّرَتْ أَهْلًا فِي مِنَ الْمَيْسِرِ الَّذِي يَحْرُمُ تَعْاطِيَهُ.

Artinya: “Kemudian ketahuilah sesungguhnya sesuatu dari beberapa jenis permainan yang telah disebutkan tidak boleh menggunakan uang, baik dari salah satu pihak atau kedua pihak atau selain dari keduanya. Setiap uang yang masuk dalam permainan tersebut tergolong judi yang haram dilakukan.

- 6). Hadist riwayat Abu Daud kitab sunan Abi Dawud No. 3. 685:

¹⁹ Fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur, *Fatwa Tentang Hukum Higgs Dominos dan sejenisnya*, No.1, (Surabaya: MUI Jawa Timur, 2022), h. 3-6.



حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَادَعَنْ مُحَمَّدِبْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَيْبٍ عَنْ الْوَلِيدِبْنِ عَبْدَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِوأَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْحَمْرِ وَالْمَيْسِرِ²⁰ وَالْكُوَّبَةِ وَالْعُبَيْرَاءِ²¹

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Musa bin Ismail telah menceritakan kepada kami Hammad dafi Muhammad bin Ishaq dari Yazid bin Abi Habib dari Al-Walid bin’Abdah dari Abdullah bin ‘Amru bahwasanya Nabi Shallallhu’ alaihi wassalam melarang khamer, judi, gendang kecil, Al-Ghubaira’ (jenis minuman yang terbuat dari jagung)”.

Qimar menurut sebagian ulama sama dengan *maisir*, dan menurut sebagian ulama lain *qimar* hanya pada mua’malat yang berbentuk perlombaan atau pertaruhan. Dan hadits di atas menunjukkan haramnya *maisir* atau *qimar* dan ajakan melakukannya dikenakan *kaffarah* (denda) dengan bershodaqoh. Dan tidak ada perselisihan pendapat dikalangan para ulama tentang haramnya *maisir*.²¹

c. Macam-Macam Perjudian

Di dalam perjudian memiliki berbagai macam permainan perjudian.

Mengenai berbagai macam Perjudian, diantaranya yaitu:

a) *Black Jack*

Permainan *Black jack* merupakan permainan kartu yang dimainkan di rumah-rumah judi di seluruh dunia. *Black Jack* dimainkan memakai satu atau dua *deck* kartu anglo amerika yang tiap decknya terdapat 52 kartu. Peraturannya dalam permainan ini cukup mudah. Tiap pemain akan diberi dua

²⁰ Abi Dawud Sulaiman bin Al-Asy’ats Al-Sijistan, Sunan Abu Dawud, Kitab Al-Asyrahah, Bab Al-Nahyu’an Al-Muskr No. 3.685, ed.Muhammad Abdul- Azizi Al-Halidi. (Lebanon: Dar Al-Kotob Al-Ilmiah, 2011), Jilid.2, h.534.

²¹ Rudiansyah, “Telaah Gharar, Riba, dan Maisir dalam persektif Transaksi Ekonomi Islam” dalam *Al-Huquq Indonesian Islamic Law*, Volume 2., No. 1., 2020, h. 104.

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



buah kartu. Pemain yang memiliki nilai kartu terbesar akan menang, Dalam permainan ini nilai terbesarnya adalah 21. Oleh karena itu, permainan ini disebut *Twenty-one*. Tiap kartu angka memiliki nilai seperti nilai angkanya. Kartu *Jack*, *Queen*, dan *King* masing-masing memiliki nilai 10. Kartu As memiliki nilai 1 atau 11. Lambang pada kartu (*Diamond*, *Clove*, *Love*, *Spade*) tidak berarti dalam permainan ini.²²

b) Koa

Permainan Koa merupakan Permainan yang umum dimainkan oleh laki-laki minang. Permainan ini berasal dari kebudayaan China keturunan yang tinggal di wilayah sekitar selat melaka (singapura dan malaysia), kemudian menyebar luas dibawa oleh orang-orang melayu, bahkan hingga ke minangkabau. Cara mainnya yaitu bagi terkhusus pemula yang bermain koa diwajibkan untuk menghafal nama dari masing-masing kartu tersebut, karena pemenang dari permainan koa adalah player yang bisa menyamai kartu-kartu sesuai jenisnya dan juga menerapkan prinsip klarifikasi dalam menentukan siapa pemenang dari permainan yang dilakukan.²³

c) Domino

Permainan Domino adalah sebuah permainan yang menggunakan balok-balok yang pada satu sisinya terdapat tanda lubang atau tanda yang menyatakan nilainya dari 1 sampai dengan 6. Saat ini permainan domino dapat

²² Rifky Hamdani, "Penggunaan Kombinatorial dan Probabilitas Pada Pengambilan Keputusan Pada Permainan Blackjack" dalam *Ilmu Komputer Dan Teknologi Informasi*, (2003), h. 2.

²³ Fitri Rahmadhani dan Relsas Yogica, "Validitas Game Edukasi Klarifikasi Tumbuhan Berbasis Permainan Koa sebagai Media Pembelajaran Biologi" dalam *Pedagogi Hayati*, Volume 2., No. 2., (2018), h. 35.



- © Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

juga menggunakan kertas atau tanda yang berbentuk bulat digunakan untuk menyatakan nilai dari kartu domino tersebut. Jumlah kartu domino keseluruhan adalah 28 kartu. Permainan domino umumnya dimainkan oleh 4 orang, namun dapat juga kurang atau lebih. Cara memainkan permainan domino sebenarnya banyak sekali, tergantung daerah dan keadaan masyarakatnya, tetapi permainan domino yang paling umum adalah permainan domino dengan meletakkan kartu domino yang bernilai kecil terlebih dahulu yaitu kartu kosong, kemudian diikuti oleh pemain lain dengan menyambung akru domino dengan nilai yang bersusai sehingga membentuk suatu pola yang tidak terputus. Penurunan kartu dilakukan terus hingga kartu domino habis atau tidak ada lagi kartu yang dapat diturunkan.²⁴

d) *Checkers*

Permainan *Checkers* merupakan permainan yang menggunakan strategi abstrak yang dimainkan oleh dua pemain dengan menggunakan langkah diagonal *token* dan menangkap dengan melompati *token* musuh. Permainan ini sudah dimainkan di wilayah Eropa sejak abad ke 16, dikembangkan dari permainan *alquerque*. Bentuk yang paling populer dari permainan ini adalah *international draughts*, yang dimainkan pada papan 10x10. Bentuk yang juga populer adalah *English draughts*, yang disebut *American checkers*, dimainkan pada papan 8x8.²⁵

²⁴ Harry Fernando, "Penggunaan Algoritma Brute Force dan Greedy dalam Permainan Domino" dalam *Institute Teknologi Bandung.*, (2007), h. 1.

²⁵ Nadhira Ayuningtyas, "Algoritma Minimax Pada Permainan Checkers" dalam *Institut Teknologi Bandung.*, (2008), h. 1.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

e) *Shogi*

Permainan *Shogi* adalah salah satu permainan papan mirip catur yang mulai digemari oleh masyarakat umum. Seperti halnya dengan catur, *Shogi* merupakan permainan dimana terdapat 2 individu yang menjalankan bidak secara bergiliran dengan tujuan untuk menangkan bidak raja lawan. Meskipun permainan ini mirip dengan catur, *shogi* memiliki beberapa perbedaan mendasar seperti susunan dan pergerakan bidak. Hal tersebut menyebabkan kompleksitas yang berbeda sehingga membutuhkan strategi yang berbeda dalam memenangkannya, ditambah lagi dalam permainan *shogi*, pemain dapat meletakkan kembali bidak yang ditangkap sehingga perkembangan permainan menjadi semakin sulit di tebak.²⁶

d. Bentuk-Bentuk Perjudian

Mengenai bentuk dari praktik perjudian adapun mendapat izin dari pemerintah dan adapun perjudian yang dilakukan oleh secara tidak resmi yang dilarang oleh pemerintah, yaitu:

a) Bentuk praktik perjudian dan undian yang di izinkan pemerintah

Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi diantaranya adalah mempunyai tempat yang menjanjikan, di amankan tempat operasinya dan diumumkan ke umum masyarakat. Contohnya yaitu Bandar Casino yang ada di petak sembilan di jakarta, Sari Empat jalan Kelenteng, Bandung. Bedasarkan perizinan dari pemerintah terkait bertujuan:

²⁶ Armanto Hendrawan, “Kecerdasan Buatan Berbasis Monte- Carlo Tree Search untuk Permainan Shogi pada Android” dalam *Juisi*, Volume 07., No. 1., Februari (2021), h. 11.



Supaya mendapatkan nilai ekonomis dari masyarakat dan mendorong pembangunan negara serta memfasilitasi dan memuaskan hasrat masyarakat akan permainan judi yang mendapatkan hasil dan candu akan hadiah yang menjanjikan.

b) Bentuk praktik perjudian dan undian illegal.

Mengenai Praktik perjudian dan undian yang ilegal dan juga tidak mendapat izin resmi dari pemerintah yaitu salah satunya permainan perjudian togel. Permainan judi ini sebelumnya ada diberitakan di forum media yang akan diizinkan oleh pemerintah, namun belum juga adanya surat resmi beserta keputusan apapun dari pihak pemerintah.²⁷

e. Unsur- Unsur Perjudian

Dalam hakekat dalam perjudian, prinsip yang melatarbelakangi komponen penyusun berbagai aspek unsur- unsur judi atau *maisir* memiliki praktek berupa undian, segala bentuk taruhan, lotre, permainan dan lain sebagainya. Dengan arah sistem perjudian tersebut tidak mengacu pada suatu bentuk peraktek tertentu melainkan mengacu pada prinsip dan unsur tertentu.

Adapun unsur-unsur tersebut adalah:

- 1) Taruhan (*murahanan/mukhatarah*) dan mengadu nasib yang mengakibatkan pelaku menang atau kalah.
- 2) Pelaku *maisir* mempertaruhkan hartanya tanpa imbalan (*muqabil*). Pada permainan judi yang dipertaruhkan adalah uang yang diserahkan,

²⁷ Muhammad Fajrul Falah, "Fanny Tanuwijaya, dan Samuel SM Samosir," Perjudian Online: Kajian Pidana atas Putusan Nomor 1033/PID.B/2014/PN.BDG" dalam *e-Jurnal Lentera Hukum*, No. 1., (2020), h. 28-41.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sedangkan pada bisnis yang dipertaruhkan adalah risiko bisnis ataupun kerja.

- 3) Pemain judi yang menang mengambil hak pemain yang kalah, karena setiap pemain tidak saling memberi manfaat.²⁸

5. Deskripsi Lokasi Penelitian

A. Sejarah Umum Kota Pekanbaru

Didalam sejarah Kota Pekanbaru Pada awalnya Pekanbaru dikenal dengan nama Senepelan. Asal nama Senepelan berasal dari nama pohon Sena. Daerahnya meliputi daerah Pekanbaru saat ini sampai ke kuala Tapung (Bencah Kelubi). Daerahnya yang mulanya menjadi pemukiman penduduk sebagai cikal bakal kota adalah ditepi sungai siak antara sungai Sago dan sungai Senapalan. Adanya perhubungan antara pekanbaru dan Teratak Buluh, menyebabnya kota berkembang kearah darat. Penemuan minyak di utara sungai sungai Siak pada tahun 1930, menyebabkan kota Pekanbaru berkembang dalam dua bentuk berbeda.

Dibagian utara sungai Siak terbentuk pola jalan berbentuk *curvilinear* sedangkan di bagian selatan sungai Siak pola jalana adalah *grid*. Jalan utama pada tahun 1942 sebelum Jepang masuk adalah jalan Bangkinang atau jalan Ahmad Yani. Kedatangan Jepang di Pekanbaru membuat daerah ini berkembangan kearah timur pada bagian selatan sungai Siak. Saat itu dibangunlah jalan Asia yang kemudian menjadi jalan Sudirman. Tahun 1959, Pekanbaru dikukuhkan sebagai Ibu Kota Provinsi Riau. Tahun 1977, Pekanbaru

²⁸ Dewi Laela Hilyatin, "Larangan Maisir dalam Alqur'an dan Relevansinya dengan Perekonomian" dalam *Maghza: Ilmu Alqur'an dan Tafsir*, Volume 6., No. 1., (2021), h. 19.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sudah berkembang dengan pesat. Luas kota yang semula hanya 18 km². Tahun 2010 Pekanbaru telah menjadi kota besar dengan luas 656 km². Pertambahan luas dan pertambahan penduduk menyebabkan hilangnya beberapa situs awal berdirinya Kota Pekanbaru.²⁹

a. Letak Geografis dan Demografis

1) Luas dan Batas Wilayah

Mengenai Wilayah Kota Pekanbaru terdiri dari 15 kecamatan dan 83 kelurahan, dengan luas 632,26 Km². Luas wilayah perkecamatan dapat dilihat bedasarkan tabel berikut:

Luas Wilayah Pekanbaru Menurut Kecamatan

No	Kecamatan	Ibu Kota	Luas Area (KM ²)	Jumlah Kelurahan
1	Rumbai Barat	Maharani	86,01	6
2	Rumbai	Meranti Pandak	61,86	6
3	Payung Sekaki	Labuh Baru Barat	35,55	6
4	Bina Widya	Simpang Baru	36,59	5
5	Tuah Madani	Tuah Madani	29,84	5
6	Marpoyan Damai	Sidomulyo Timur	29,74	6
7	Suka Jadi	Pulau Karam	3,76	7
8	Sail	Cinta Raja	3,26	3
9	Bukit Raya	Simpang Tiga	22,05	5
10	Tenayan Raya	Sialang Sakti	114,40	8
11	Lima puluh	Rintis	4,04	4
12	Pekanbaru Kota	Kota Tinggi	2,26	6
13	Senapelan	Kampung Bandar	6,65	6
14	Kulim	Mentangor	56,87	5
15	Rumbai Timur	Limbungan	138,31	5
	Pekanbaru		632,26	83

Sumber: Kantor BAPPEDA Kota Pekanbaru, 2022.

²⁹ Hendri Silva, "Identifikasi Arsitektur Melayu Di Kota Pekanbaru" *Program Studi Teknik Arsitektur Fakultas Teknik*, h. 2.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan Daftar Tabel di atas dapat dilihat bahwasanya wilayah perkecamatan terluas adalah Rumbai timur yaitu 138,31 Km² dengan jumlah kelurahan 5, Kulim yaitu 56,87 Km² dengan jumlah Kelurahan 5, Senapelan yaitu 6,65 Km² dengan jumlah Kelurahan 6, Pekanbaru Kota yaitu 2,26 Km² dengan jumlah Kelurahan 6, Lima puluh yaitu 4,04 Km² dengan jumlah Kelurahan 4, Tenayan Raya yaitu 114,40 Km² dengan jumlah Kelurahan 8, Bukit Raya yaitu 22,05 Km² dengan jumlah Kelurahan 5, Sail yaitu 3,26 dengan jumlah Kelurahan 3, Sukajadi yaitu 3,76 Km² dengan jumlah Kelurahan 7, Marpoyan Damai yaitu 29,74 Km² dengan jumlah Kelurahan 6, Tuah Madani 29,84 Km² dengan jumlah Kelurahan yaitu 5, Bina Widya yaitu 36,59 Km² dengan jumlah Kelurahan 5, Payung Sekaki yaitu 35,55 Km² dengan jumlah kelurahan 6, Rumbai yaitu 61,86 Km² dengan jumlah kelurahan 6, Rumbai barat yaitu 86,01 Km² dengan jumlah kelurahan 6.

Mengenai Batas Wilayah Kota Pekanbaru dengan Kabupaten Kota:

- a. Sebelah Utara : Kabupaten Siak dan Kabupaten Kampar
- b. Sebelah Selatan : Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan.
- c. Sebelah Timur: Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan
- d. Sebelah Barat: Kabupaten Kampar

2) Kondisi Demografis

a. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Kota Pekanbaru 1.107.327 Jiwa dengan rincian laki laki sebanyak 557.026 orang dan perempuan sebanyak 550.301 orang. Adapun jumlah Kepala Keluarga sebanyak 323.812 KK.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan	2022
1. Jumlah Penduduk Tidak Tamat SD	96.614
2. Jumlah Penduduk Tamat SD	87.751
3. Jumlah Penduduk Tamat SMP	113.475
4. Jumlah Penduduk Tamat SMA	314.644
5. Jumlah Penduduk Diploma	27.314
6. Jumlah Penduduk Sarjana S1	96.452
7. Jumlah Penduduk Sarjana S2	9.284
8. Jumlah Penduduk Sarjana S3	583

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru 2022

c. Mata Pencarian

Pendudukan bedasarkan Mata Pencarian	2022
1. Aparaturur Negara	38.550
2. Wiraswasta	133.698
3. Petani Kebun	5.734
4. Nelayan	199
5. Agama dan Kepercayaan	356
6. Pelajar/ Mahasiswa	143.560
7. Pensiunan	8.837
8. Mengurus Rumah Tangga	204.371
9. Lainnya	183.549

Sumber: Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Pekanbaru 2022

d. Aspek Kesejahteraan Rakyat

1. Lembaga Pendidikan

Data Lembaga Pendidikan

No	Sarana Pendidikan	Jumlah
1	TK	220
2	SD	316
3	SMP	159
4	SMA	43
5	SMK	41
6	MA	25

Sumber: Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Pekanbaru 2022



- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 - Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Keagamaan

Data Keagamaan

No	Agama	Jumlah (orang)
1.	Islam	936.018
2.	Katolik	16.557
3.	Protestan	113.417
4.	Hindu	253
5.	Budha	40.966
6.	Kong Hu Cu	35

Sumber: Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Pekanbaru 2022.

3. Sarana dan Prasarana Ibadah

Data Sarana Ibadah

No	Sarana Ibadah	Jumlah
1.	Mesjid	930
2.	Gereja	219
3	Kuil	170
4	Pura	1

Sumber: Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Pekanbaru 2022.

Bangunan Stadion Utama Riau dalam tahap penelesaian mulai tahun 2009 dan berakhir selesai pada tahun 2012 beberapa bulan sebelum pembukaan Pekan Olahraga Nasional ke-18 pada tahun yang sama. Stadion ini merupakan ajang dalam babak penyisihan grup AFC U-22³⁰. Namun perlu ada perbaikan yang lebih baik karena belum memadai dan kurang berbenah sehingga adanya minat diadakan ajang pertandingan di stadion tersebut. Banyaknya rumput ilalang serta berlumut berjamur perlu adanya perbaikan signifikan dalam membenahi perkarangan dan bangunan stadion utama Riau. Walaupun Stadion Utama Riau tidak dipergunakan lagi dalam pertandingan

³⁰ <http://Id.M.Wikipedia.Org>. Diakses pada selasa, 13 Mei 2025.22.08.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sekala nasional di tahun berikutnya banyaknya masyarakat Berlalu lalang menjelaskan aktifitasnya dalam berolahraga, berjualan, dan rekreasi lainnya.

B. Sejarah Umum Stadion Utama Riau

Bangunan Stadion Utama Riau merupakan Stadion yang multifungsi dan serbaguna yang terletak di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Setelah selesai direhab rampung pada tahun 2012, Bangunan tersebut dijadikan fungsi utama dalam upacara pembukaan dan penutupan pekan olahraga nasional pada tahun 2012. Bangunan Stadion tersebut mampu menerima 44.000 penonton dan diperkirakan menghabiskan dana sekiranya 1,18 triliun³¹.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu atau penelitian yang relevan merupakan uraian yang secara rinci sistermatis mengenai hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya oleh peneliti terdahulu dan memiliki sinknifikasi dengan penelitian yang akan dilakukan sebagian pedoman penulis guna melihat perbedaan antara hasil penulisan terdahulu dengan hasil yang dilakukan oleh penulis. Adapun penelitian terdahulu yang mirip dengan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Skripsi P. Ferdian Pratama, dengan judul *“Praktik Judi Toto Gelap Oleh Pedagang Di Gampong Ujong Baroh Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat”*, Mahasiswa Universitas Teuku Umar Meuloboh Aceh Barat, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik tahun 2022. Dalam

³¹ <http://www.pekanbaruriau.com/2009/04/info-stadion-utama-pon-riau-2012.html>.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

skripsi ini, membahas tentang berbagai faktor penyebab para pedagang melakukan praktik judi di Gampong Ujong Baroh”.³²

2. Skripsi Alfan Rizki Sirojudin dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Barang Hasil Permainan Pasar Malam (Studi Kasus Di Pekon Purawiwan Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat)*”, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Fakultas Syariah, tahun 2021. Dalam Skripsi ini membahas tentang Hukum Islam mengenai Praktek jual beli barang yang di hasilkan dari permainan lotre di pasar malam “.³³
3. Skripsi Muhammad Aqil Amrulloh dengan judul “*Analisis Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam Terhadap Judi Togel Di Desa Pulosari Kecamatan Pulosari Kabupaten Pemalang*”, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Fakultas Syari’ah dan Hukum, tahun 2022. Dalam Skripsi ini, membahas mengenai Faktor penyebab yang melatarbelakangi perjudian di Desa Pulosari dan Bagaimana analisis hukum Positif dan Hukum Pidana Islam Terhadap tindak pidana judi togel di Desa Pulosari.³⁴

UIN SUSKA RIAU

³² P. Ferdian Pratama, “*Praktik Judi Toto Gelap Oleh Pedagang Di Gampong Ujong Baroh Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat*”, (Skripsi: Universitas Teuku Umar, 2022).

³³ Alfan Rizki Sirojudin, “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Barang Hasil Permainan Pasar Malam (Studi Kasus Di Pekon Purawiwan Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat)*”, (skripsi: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021).

³⁴ Muhammad Aqil Amrulloh, “*Analisis Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam Terhadap Judi Togel Di Desa Pulosari Kecamatan Pulosari Kabupaten Pemalang*”, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2022).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Skripsi Annisa Ulil Ramadani dengan judul “*Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Mengatasi Perjudian Di Desa Goarie Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng*”, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Alaudin Makassar Fakultas Dakwah dan Komunikasi, tahun 2017. Dalam skripsi ini, membahas mengenai mengetahui faktor yang menyebabkan perjudian di Desa Goarie Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng.³⁵
5. Skripsi Dian Maulita dengan judul “*Pelaksanaan Syari’at Islam Dalam Penanggulangan Maisir Di Kabupaten Pidie*”, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh Fakultas Dakwah dan Komunikasi, tahun 2016. Dalam skripsi ini, membahas mengenai mengetahui pelaksanaan Syari’at Islam dalam penanggulangan *maisir* di kabupaten Pidie.³⁶
6. Skripsi Nola Saputri dengan judul “*Hukum Permainan Catur Menurut Pandangan Yusuf Qardhawi Dan Ibn Al-Utsaimin*”, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas Syariah dan Hukum, tahun 2023. Dalam skripsi ini, membahas mengenai adanya perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang hukum dari permainan catur, yaitu menurut Yusuf Qardhawi berpendapat permainan catur ini hukumnya mubah atau boleh disebabkan permainan biasa yang

³⁵ Annisa Ulil Ramadani, “*Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Mengatasi Perjudian Di Desa Goarie Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng*”, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Alaudin Makassar, 2017).

³⁶ Dian Maulita, “*Pelaksanaan Syari’at Islam Dalam Penanggulangan Maisir Di Kabupaten Pidie*”, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh, 2016).



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melatih berpikir dan mengasah otak namun tidak ada nash yang kuat akan pengharamannya. Sedangkan Ibn Utsaimin berpendapat bahwa permainan ini haram karena dapat menimbulkan permusuhan serta membuat lalai.³⁷

7. Skripsi Rifat Kusuma dengan judul “*Konsep Perjudian Pada Sistem Gacha Di Game Online (Menurut Pasal 303 KUHP Dan Fatwa MUI Jatim No 1 Tahun 2022)*”, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Fakultas Syariah dan Hukum, tahun 2025. Dalam skripsi ini, membahas mengenai sistem *gacha* dalam *game online*, yang mana sistem *gacha* tersebut semakin diminati di era digital, namun menimbulkan perdebatan mengenai legalitasnya dalam perspektif hukum.³⁸
8. Skripsi Abdul Latif dengan judul “*Konsep Perjudian Dalam Permainan Capit Boneka (Studi Analisis Pasal 303 KUHP Dan Fatwa Mui Kabupaten Jember)*”, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Fakultas Syariah dan Hukum, tahun 2023. Dalam skripsi ini, membahas mengenai mengetahui sebuah konsep tentang perjudian yang berada didalam sebuah permainan capit boneka, yang dimana permainan itu ialah sebuah permainan yang sudah tidak asing ditelinga masyarakat pada umumnya, akan tetapi ada juga permainan

³⁷ Nola Saputri, “*Hukum Permainan Catur Menurut Pandangan Yusuh Qardhawi Dan Ibn Al-Utsaimin*”, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2023).

³⁸ Rifat Kusuma, “*Konsep Perjudian Pada Sistem Gacha Di Game Online Menurut Pasal 303 KUHP Dan Fatwa MUI Jatim No 1 Tahun 2022*”, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2025).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang bisa menjadikan permainan itu menjadi hal yang dilarang oleh agama.³⁹

9. Skripsi Syauqi Subhan dengan judul *"Aspek Maisir Dalam Perlombaan Burung Berkicau di Gantengan Kacer Seulawah Meuligoe Kupi Kota Banda Aceh Ditinjau Menurut Hukum Islam*, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, Fakultas Syariah dan Hukum, tahun 2020. Dalam Skripsi ini membahas mengenai praktik perlombaan burung berkicau di Gantengan Kacer Seulawah Meuligoe Kupi Kota Banda Aceh.⁴⁰
10. Skripsi Fauzi Firmansyah dengan judul *"Makna Maisir Dalam Al-qur'an dan hubungannya Dengan Judi Online*, Mahasiswa Institute Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, Fakultas Ushuludin Adab Dan Dakwah, tahun 2024. Dalam Skripsi ini membahas mengenai makna maisir dalam Al-qur'an, hubungannya dengan judi online, dan jenis-jenis judi online.⁴¹
11. Skripsi Windy Agustina Anggriani dengan judul *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Claw Machine (Capit Boneka)Studi Kasus Pada Toko Ali Bos muda Sawah Lebar Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu*, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Faktmawati Sukarno, Benkulu, Fakultas Syariah dan Hukum, tahun 2023. Dalam skripsi membahas

³⁹ Abdul Latif, "Konsep Perjudian Dalam Permainan Capit Boneka (Studi Analis Pasal 303 KUHP Dan Fatwa MUI Kabupaten Jember)", (Skripsi: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023).

⁴⁰ Syauqi Subhan, "Aspek Maisir Dalam Perlombaan Burung Berkicau DI Gantengan Kacer Seulawah Meuligoe Kupi Kota Banda Aceh Ditinjau Menurut Hukum Islam", (Skripsi: Universitas Islam negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2020).

⁴¹ Fauzi Firmansyah, "Makna Maisir Dalam Al-qur'an Dan Hubungannya Dengan Judi Online", (Skripsi: Institute Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, 2024).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengenai praktik permainan claw machine atau capit boneka di toko Ali Bos Muda Sawah Lebar kecamatan Ratu Agung, kota Bengkulu dan ditinjau bedasarkan Hukum Islam.⁴²

12. Skripsi Aisyah Anintia Lestari dengan Judul “*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Hadiah Game Shopee Tanam Dalam Membayar Transaksi Di Aplikasi Shopee (Studi pada Mahasiswa Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu)*”, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, Fakultas Syariah dan Hukum, tahun 2022. Dalam skripsi ini membahas mengenai praktik penggunaan hadiah game shopee tanam dalam membayar transaksi di aplikasi Shopee.ss⁴³
13. Skripsi Samsudin M dengan Judul “*Penegakkan Hukum Jarimah Maisir Oleh Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Singkil*”, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Ar Raniry Banda Aceh, Fakultas Syariah dan Hukum, tahun 2024. Dalam skripsi ini membahas mengenai penegakkan hukum terhadap jarimah Maisir yang sering terjadi di kabupaten aceh singkil masih belum efektif dilakukan dan perlu adanya penegakkan hukum yang lebih ketat mulai dari sosialisasi dan patroli secara menyeluruh.⁴⁴

⁴² Windi Agustina Anggiani, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Claw Machine (Capit Boneka) Studi Kasus Pada Toko Ali Bos Muda Sawah Lebar Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu*”, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2023).

⁴³ Aisyah Anintia Lestari, “*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Hadiah Game Shopee Tanam Dalam Membayar Transaksi di Aplikasi Shopee*”, (skripsi: Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022).

⁴⁴ Samsudin M, “*Penegakkan Hukum Jarimah Maisir Oleh Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Singkil*”, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Ar Raniry Banda Aceh, 2024).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

14. Skripsi Ainuz Zulfa Fakhrina dengan Judul “*Telaah Terhadap Konsep Al-Maisir Dalam Praktek Bermuamalah.*”, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Fakultas syariah dan Hukum, tahun 2018. Dalam skripsi ini membahas mengenai dampak yang di timbulkan dalam penerapan Maisir (judi) melalui berbagai jenis, media, dan bentuk akan merusak berbagai sistem sosial, Psikiologi dan ekonomi di masyarakat.⁴⁵
15. Tesis Alwi Rahman dengan Judul “*Dampak Judi Online Terhadap Keharmonisan Keluarga di Kota Pekanbaru: Analisis Prilaku Suami yang bermain Judi Online Slot di tinjau Perspektif Sosiologi Hukum Islam*”, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Pascasarjana, tahun 2024. Tesis ini membahas mengenai dampak judi *Online Slot* terhadap keharmonisan keluarga di Kota Pekanbaru.⁴⁶

Dari 14 penelitian terdahulu di atas terdapat perbedaan dengan penelitian yang penulis teliti yaitu dari segi judul, pembahasan dan lokasi penelitian:

1. Judul

Penelitian ini memiliki fokus yang berbeda dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Judul penelitian ini yaitu **Praktik Permainan Catur Berhadiah di Stadion Utama Riau Kelurahan**

⁴⁵ Ainuz Zulfa Fakhrina, “*Telaah Terhadap Konsep Al-Maisir Dalam Praktek Bermuamalah*”, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018).

⁴⁶ Alwi Rahman, “*Dampak Judi Online Terhadap Keharmonisan Keluarga di Kota Pekanbaru: Analisis prilaku Suami Yang bermain Judi Online Slot ditinjau Perspektif Sosiologi Hukum Islam*”, (Tesis: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2024).



Simpang Baru Kecamatan Bina Widya Kota Pekanbaru

mencerminkan fokus pada Praktik permainan catur berhadiah, Faktor penyebab dan dampak terjadinya Praktik Permainan catur berhadiah, Pandangan Fiqih Muamalah terhadap Praktik permainan catur berhadiah yang belum banyak dieksplorasi dalam penelitian terdahulu.

2. Pembahasan

Penelitian ini membahas bagaimana Praktik Permainan Catur berhadiah di Stadion Utama Riau Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru, Apa saja faktor penyebab serta dampak yang di timbulkan dari kegiatan Praktik Permainan Catur berhadiah di Stadion Utama Riau Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru, Bagaimana perspektif Fiqih Muamalah terhadap Praktik Permainan Catur Berhadiah di Stadion Utama Riau kelurahan Simpang Baru Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru, kemudian belum secara mendalam dibahas dalam penitian-penelitian terdahulu.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini secara terperinci berada di Stadion Utama Riau Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru. Perbedaan lokasi dari penelitian terdahulu di atas memungkinkan penelitian ini untuk menyajikan temuan yang relevan dan spesifik dengan kondisi di Stadion Utama Riau Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat lapangan (*field research*). Penelitian lapangan yaitu penelitian dengan karakteristik masalah yang berkaitan dengan latar belakang dan kondisi saat ini dari subjek yang diteliti serta interaksinya dengan lingkungan. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu penelitian yang dilakukan pada kondisi yang alamiah, objek yang berkembang apa adanya tidak dimanipulasi oleh peneliti dan kehadiran peneliti tidak mempengaruhi dinamika pada objek tersebut.⁴⁷

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang didasari pada filsafat postpossifitisme, digunakan untuk penelitian pada kondisi objek yang ilmiah, dimana penelitian adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara trigulasi (pengabungan) analisis data bersifat induktif/kualitatif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.⁴⁸

Di samping itu ada pula pendekatan yang digunakan berdasarkan perspektif disiplin tertentu seperti pendekatan historis, pendekatan psikologis,

⁴⁷ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), Cet. Ke-22, h.8.

⁴⁸ *Ibid.*, h. 9

pendekatan sosiologis, pendekatan antropologis, pendekatan fenomenologis, pendekatan filosofis dan lain sebagainya.⁴⁹

Keterampilan Kualitatif diperlukan untuk mendapatkan konsep yang sebetulnya mengandung arti. Arti itu sendiri bedasarkan pemahaman penulisan ialah konsep yang sebetulnya menilik suatu nilai di balik konsep yang tampak. Terkait dengan tujuan penelitian ini, penulis ingin memahami praktik permainan catur berhadiah ini yang dilakukan di stadion Utama Riau Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Binawidya kota Pekanbaru.

C. Lokasi Penelitian.

Lokasi Penelitian adalah tempat dimana penelitian melakukan penelitian dan mengumpulkan data dari informan ataupun objek penelitian yang diteliti. Penelitian ini dilakukan di Stadion Utama Riau Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru, lokasi ini penulis pilih karena memiliki nilai potensial masalah yang bisa diamati dan bisa dijadikan data riset penelitian.

D. Subjek Dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek Penelitian adalah informan atau narasumber yang menjadi sumber data riset atau bisa disebut informan yang dijadikan teman bahkan

⁴⁹ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), Cet. Ke-1, h. 59-60.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

konsultan untuk mengali informasi yang dibutuhkan peneliti⁵⁰, Adapun Subjek dalam penelitian ini adalah pemain dan penyelenggara yang melakukan kegiatan praktik perlombaan permainan catur berhadiah di Stadion Utama Riau Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru.

2. Objek Penelitian

Objek Penelitian adalah isu, *problem*, atau permasalahan yang dibahas, dikaji, dan diteliti di dalam riset penelitian. Objek Penelitian ini adalah Praktik Permainan Catur Berhadiah Di Stadion Utama Riau Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Binawidya Pekanbaru Perspektif Fiqih Muamalah.

E. Informan Penelitian

Sampel dalam penelitian kualitatif bukan dinamakan responden, tetapi sebagai narasumber, atau partisipan, informan, teman, dan guru dalam penelitian. Sampel dalam penelitian kualitatif juga bukan disebut sebagai sampel statistik tetapi sampel teoritis, karena tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menghasilkan teori.⁵¹ Adapun Informan dalam penelitian ini yakni 2 orang petugas Lurah, 4 orang pemain, 1 orang pengunjung. Selanjutnya, penelitian ini ditambah dengan 1 orang penyelenggara yang mengatur permainan tersebut, total berjumlah 8 orang.

⁵⁰ Salim Syahrur, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Citapustaka Media, 2012) Cet. Ke-5, h. 142.

⁵¹ *Ibid*, h. 50.

F. Sumber Data

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui observasi, wawancara , maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian dikelola oleh penanggangan masalah peneliti.⁵²Sumber data primer dalam penelitian ini adalah narasumber yang menjadi bahan riset penelitian penulis, yaitu 2 orang petugas kelurahan Simpang Baru, 4 orang pemain, 1 orang pengunjung dan 1 orang penyelenggara.
2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi dukumen, buku-buku yang berkaitan dengan masalah penelitian yang ditetili, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, dan disertasi, serta peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini yang dipergunakan oleh penulis adalah kitab-kitab fiqh Mua'malah dan buku-buku pendukung lainnya yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian.
3. Data tersier adalah bahan-bahan materi penjelasan terhadap data primer dan sekunder yang ada. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Jurnal dan internet.

G. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara pengamatan secara langsung terhadap kejadian-kejadian yang ditemukan

⁵² Zainudiin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), Cet. Ke-4, h. 106.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dilapangan. Metode ini digunakan untuk memperoleh data melalui pengamatan secara langsung terhadap objek yang diteliti.⁵³ Dalam observasi ini peneliti memperoleh informasi apa saja yang dibutuhkan. Dengan cara pengamatan dan pencatatan dengan sistematik fenomena-fenomena yang diselidiki. Observasi yang penulis lakukan adalah observasi non partisipan, karena penulis tidak ikut berpatisipasi di dalamnya, melainkan hanya sebagai pengamat.

2. Wawancara

Yaitu dengan mengadakan pertanyaan secara langsung kepada responden dengan wawancara langsung yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

3. Dokumentasi

Dokumentasi, yaitu mencari data atau informasi berupa benda-benda tertulis, seperti buku, majalah, dokumen peraturan peraturan, dan catatan harian lainnya.⁵⁴

H. Teknik Analisis Data

Setelah informasi terkumpul secara lengkap, tahap selanjutnya adalah analisis data. Pada tahap ini data digunakan sedemikian rupa sehingga diperoleh kebenaran-kebenaran yang dipakai untuk menjawab persoalan yang akan diajukan dalam penelitian. Setelah jenis data terkumpul, dilakukan

⁵³ Sugiono, *op.cit.*, h. 85.

⁵⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), Cet.Ke-1, h. 172.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

analisis deskriptif kualitatif terhadap data penelitian ini. Analisis ini penulis lakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a. *Reduksi Data (Data Reduction)*

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.⁵⁵

b. *Penyajian Data (Data Display)*

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowcard* dan sejenisnya. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.⁵⁶

c. *Penarikan Simpulan*

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa gambaran suatu

⁵⁵ Sugiyono, *op.cit.*, h. 247.

⁵⁶ *Ibid.*, h. 249



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

objek yang sebelumnya masih remang-remang sehingga setelah diteliti menjadi jelas.⁵⁷

I. Sistematika Penulisan

Untuk mengarahkan alur pembahasan secara sistematika dan mempermudah pembahasan serta pemahaman, maka suatu karya ilmiah yang bagus memerlukan sistematika. Hal ini akan menjadikan karya ilmiah tersebut mudah dipahami dan tersusun rapi. Dalam penyusunan isi penelitian ini, maka penulisannya dilakukan berdasarkan sistematika pembahasan berikut ini:

BAB I PENDAHULUAN: terdiri dari 4 sub bahasan yaitu Latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA: pada bab ini berisikan landasan teori tentang teori sejarah permainan catur, macam-macam permainan catur, teori permainan catur berhadiah, perjudian dalam pandangan fiqh muamalah, deskripsi lokasi penelitian dan tinjauan kepustakaan (penelitian yang relevan)

BAB III METODE PENELITIAN: memaparkan metode penelitian yang dipakai dan menjadi landasan dalam penelitian ini. Bab ini terdiri dari jenis penelitian, waktu dan tempat penelitian, sumber data, informan, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN: berisikan penyajian dan analisis data pembahasan dari hasil dari bagaimana praktik permainan catur berhadiah

⁵⁷ *Ibid.* h. 252



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Setelah meneliti, mengidentifikasi dan menganalisis mengenai praktik permainan catur berhadiah di Stadion Utama Riau, Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Bina Widya, Kota Pekanbaru, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa praktik permainan catur berhadiah di stadion utama Riau, Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Bina Widya, Kota Pekanbaru, terindikasi mengandung perjudian. Permainan tersebut menggunakan uang sebagai taruhan sejumlah Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) yang diserahkan pada saat pendaftaran permainan.
2. Beberapa faktor yang mempengaruhi pemain catur berhadiah tersebut di atas adalah:
 - a. Sosial dan ekonomi
Peserta permainan catur mayoritas adalah kalangan masyarakat kelas menengah kebawah secara sosial ekonomi dan berpendidikan rendah.
 - b. Faktor Situasional
Penyelenggara permainan catur menggunakan cara pemasaran yang memanfaatkan rasa penasaran calon pemain atas hadiah uang bagi pemenang.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemain catur sering kali kecanduan mengikutinya meskipun lebih sering kalah dari pada menang. Padahal harus mengeluarkan uang yang banyak untuk pendaftaran permainan.

c. Faktor Belajar

Pemain catur di atas sering kali merasa telah belajar dari kekalahannya dan meyakini telah menguasai kunci problem catur yang diajukan oleh penyelenggara permainan catur. Jika kalah, pemain merasa penasaran dan mencoba belajar lagi memecahkan problem catur tersebut.

d. Faktor Persepsi Probabilitas Keuangan

Probabilitas (kemungkinan) kemenangan untuk meraih hadiah uang mempengaruhi pemain catur, tanpa bersikap hati-hati terhadap jebakan problem catur yang ditawarkan.

e. Faktor Persepsi Keterampilan.

Pemain catur tersebut di atas tidak dapat membedakan mana kemenangan yang di peroleh karena keterampilan dan mana yang hanya kebetulan semata.

3. Bedasarkan perspektif fiqh muamalah, permainan catur yang mempertaruhkan uang adalah perjudian, karena itu di haramkan oleh Allah SWT dan Rasulullah SAW.

B. Saran.

Berdasarkan kesimpulan dan implikasi yang sudah dijelaskan di atas, maka saran-saran yang dapat peneliti berikan guna menyempurnakan penelitian selanjutnya, yaitu:



1. Bagi Masyarakat

Masyarakat diharapkan memiliki kesadaran hukum tentang bahaya perjudian dan tidak melakukan kegiatan tersebut terutama di Stadion Utama Riau, karena memiliki pengaruh negatif dan menyebabkan permasalahan sosial dan akan melanggar norma sosial yang berlaku di masyarakat.

2. Bagi Pemerintah

Pemerintah diharapkan melakukan kegiatan edukasi, penyuluhan dan pengawasan yang ketat di lokasi Stadion Utama Riau tentang bahaya perjudian dan lebih mengamati di kawasan tersebut agar tidak terulang kegiatan serupa dan bisa dicegah juga ditertibkan secepatnya.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat digunakan peneliti selanjutnya untuk meneliti dengan variabel, dan metode yang berbeda. Diharapkan ketika pengambilan data di lapangan diperhatikan kesiapan responden.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Zainudin. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Dawud, Abi Sulaiman bin Al-Asy'ats Al-Sijistan. *Kitab Al-Asyrahah Bab Al-Nahyu'an Al-Muskir*, Lebanon: Dar Al-Kotob Al-Ilmiah, 2011.
- Fienso Suharsono. *Buku Pintar Catur Pedia Kursus Kilat Teori&Praktik*, Jakarta: Pedia, 2007.
- Hamka. *Tafsir Al-Azhar*, Singapura: Pustaka Nasional Pte. Ltd, 2001.
- Hidayat, Enang. *Fiqih Jual Beli*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015.
- Mustafa dan Edwin Nasution. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Jakarta: Tim Penerbitan Kencana Prenada Media Grup, 2006.
- Ningsih dan Prila Kurnia. *Fiqih Mua'malah*, Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2021.
- Nur, Asnawi. *Pemasaran Syariah: Teori, Filosofi, dan Isi Kontemporer*, Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Rahmadi. *Pengantar Metodologi Penelitian*, Banjarmasin: Antasari Press, 2011.
- Salim dan Syahrum. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Citapustaka Media, 2012.
- Shihab, Quraish. *Tafsir Al-Mishbah*, Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2013.

B. Jurnal

- Armanto Hendrawan, Daniel. "Kecerdasan Buatan Berbasis Monte- Carlo Tree Search Untuk Permainan Shogi Pada Android." *Juisi*, Volume VII. No. 01 (Februari 2021).
- Ayuningtyas, Nadhira. "Al-Goritma Minimax Dalam Permainan Checkers." *Institut Teknologi Bandung*, No. 4 (Maret 2008).

- Deni, Chandra. "Eksistensi Catur Karo Ditengah-Tengah Kehidupan Masyarakat Karo: Studi Kasus Pada Masyarakat Desa Seberaya, Desa Lingga, Desa Sukambaya." *Pendidikan Dasar Dan Sosial Humaniora*, Volume II. No.10 (2023).
- Fadli, Salim. "Bentuk Perkembangan Dan Penafsiran Judi Dalam Pandangan Al-Baqrarah 219 Dan Al-Maidah 90-91." *Hamalatul Qur'an: Ilmu-Ilmu Alquran*, Volume VI. No. 1 (2025).
- Fajrul, Muhammad Falah. Et., al, "Perjudian Online: Kajian Pidana Atas Putusan Nomor 1033/PID.B/2014/PN.BDG." *Lentera Hukum* 4, No.1 (2020).
- Ferly, Boby. "Analisis Dampak Judi Online Slot Dalam Perspektif Fiqih Mua'malah." *Ekonomi Islam*, Volume I, No 1 (2023).
- Fernando, Harry. "Penggunaan Algoritma Brute Force Dan Greedy Dalam Permainan Domino." *Institute Teknologi Bandung* (2007).
- Hamdani, Rifky. "Penggunaan Kombinatorial Dan Probabilitas Pada Pengambilan Keputusan Pada Permainan Blackjack." *Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi* (2003).
- Hendri, Silva. "Identifikasi Arsitektur Melayu Di Kota Pekanbaru." *Program Studi Teknik Arsitektur, Fakultas Teknik Universitas Lancang Kuning* (2006).
- Hilyatin, Dewi Laela. "Larangan Maisir Dalam Alqur'an Dan Relevansinya Dengan Perekonomian." *Maghza: Jurnal Ilmu Alqur'an Dan Tafsir*, Volume. VI, No. 1 (2021).
- Nadratuzzaman, Hosen. "Analisis Bentuk Gharar Dalam Transaksi Ekonomi." *Jurnal Al-Iqtishad*, Volume I, No. 1, (Januari 2009).
- Nasaruddin. "Dampak Judi Online Dikalangan Masyarakat Modern (Tinjauan QS.Almaidah:90-91)." *Tajdid: Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Kemanusian*, Volume VIII, No. 2 (2024).
- Rahmadhani, Fitri. "Validitas Game Edukasi Klarifikasi Tumbuhan Berbasis Permainan Koa Sebagai Media Pembelajaran Biologi." *Pedagogi Hayati* Volume II, No 2 (2018).
- Rudiansyah. "Telaah Gharar, Riba, Dan Maisir Dalam Persektif Transaksi Ekonomi Islam." *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Law*, Volume II, No 1 (2020).
- Suwandi, Hadi. "Kaidah Amr Dan Nahy Dalam Alqur'an (Sebuah Kajian Qawaid Tafsir)." *Al-Mustafid: Alquran Dan Hadith Studies*, Vol. III No.1 (Januari 2024).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Artikel/Website

Rahman Alhuda, *Kumpulan Problem Catur 3 Langkah Mat Pasar Malam*, Artikel diakses pada 13 Mei 2025 dari
<Http://Rahmanalhuda.Blogspot.Com/2017/08/Kumpulan-Problem-Catur-3-Langkah-Mat.Html?M=1>

Riau Berita, *Info Stadium Utama Riau*, Artikel di akses pada juni 2025 dari
<Http://www.pekanbaruriau.com,2009/04/Info-Stadion-Utama-Pon-Riau2012.Html>

Abi Daud Sulaiman bin Al-Asy'ats Al-Sijistan, Sunan Abu Dawud, Kitab Al-Asyrahah, *Bab Al-Nahyu'an Al-Muskir No. 3.685,"CD Ensiklopedia Hadist: Lidwa Pusaka* (Saltenera, 2010).

D. Skripsi/ Tesis/Disertasi

Alwi Rahman, *"Dampak Judi Online Terhadap Keharmonisan Keluarga Di Kota Pekanbaru: Analisis Prikalaku Suami Yang Bermain Judi Online Slot Ditinjau Perspektif Sosiologi Hukum Islam"*, (Tesis : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Pascasarjana, Tahun 2024).

Amrullah Muhammad Aqil, *"Analisis Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam Terhadap Judi Togel Di Desa Pulosari Kecamatan Pulosari Kabupaten Pemalang"*, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Fakultas Syari'ah Dan Hukum, 2022).

Dian Maulita, *"Pelaksanaan Syari'at Islam Dalam Penanggulangan Maisir Di Kabupaten Pidie"*, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh Fakultas Dakwah Dan Komunikasi, 2016).

Fakhrina, *"Telaah Terhadap Konsep Al-Maisir Dalam Praktek Bermuamalah"*, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Fakultas Syariah Dan Hukum, Tahun 2018).

Firmansyah Fauzi, *"Makna Maisir Dalam Al-Qur'an Dan Hubungannya Dengan Judi Online"*, (Skripsi: Institute Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Fakultas Ushuludin Adab Dan Dakwah, Tahun 2024).

Latif Abdul, *"Konsep Perjudian Dalam Permainan Capit Boneka (Studi Analisis Pasal 303 KUHP Dan Fatwa MUI Kabupaten Jember)"*, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Fakultas Syariah Dan Hukum, 2023).

Lestari, *"Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Hadiah Game Shopee Tanam Dalam Membayar Transaksi Di Aplikasi Shopee"*, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, Fakultas

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Syriah Dan Hukum, Tahun 2022).
- Pratama Ferdian, “*Praktik Judi Toto Gelap Oleh Pedagang Di Gampong Ujong Baroh Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat*”, (Skripsi: Universitas Teuku Umar Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik, 2022).
- Rifat Kusuma, “*Konsep Perjudian Pada Sistem Gacha Di Game Online Menurut Pasal 303 KUHP Dan Fatwa MUI Jatim No 1 Tahun 2022*”, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Fakultas Syariah Dan Hukum, 2025).
- Samsudin M, “*Penegakkan Hukum Jarimah Maisir Oleh Wilayah Hisbah Kabupaten Aceh Singkil*”, (Skripsi : Universitas Islam Negeri Ar Raniry Banda Aceh, Fakultas Syariah Dan Hukum, Tahun 2024).
- Saputri Nola, “*Hukum Permainan Catur Menurut Pandangan Yusuh Qardhawi Dan Ibn Al-Utsaimin*”, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Fakultas Syariah Dan Hukum, 2023).
- Sirojudin, “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Barang Hasil Permainan Pasar Malam (Studi Kasus Di Pekon Purawiwitaan Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat)*”, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Fakultas Syariah, 2021).
- Syauqi Subhan, “*Aspek Maisir Dalam Perlombaan Burung Berkicau Di Gantangan Kacer Seulawah Meuligoe Kupi Kota Banda Aceh Ditinjau Menurut Hukum Islam*”, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, Fakultas Syariah Dan Hukum, Tahun 2020).
- Ulil Annisa, “*Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Mengatasi Perjudian Di Desa Goarie Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng*”, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Alaudin Makassar Fakultas Dakwah Dan Komunikasi, 2017).
- Windi Angriani Agustina, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Claw Machine (Capit Boneka) Studi Kasus Pada Toko Ali Bos Muda Sawah Lebar Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu*”, (skripsi:Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu Fakultas Syariah Dan Hukum, Tahun 2023).

E. Wawancara

Izan, Pemain, Wawancara, Tanggal 8 Juni 2025.

Julaiha, Pengunjung, Wawancara, Tanggal 8 Juni 2025.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Junaidi, Pemain, *Wawancara*, Tanggal 8 Juni 2025.

Leo, Pemain, *Wawancara*, Tanggal 8 Juni 2025.

Rusman, Pemain, *Wawancara*, Tanggal 8 Juni, 2025.

Zahir, Pemain, *Wawancara*, Tanggal 8 Juni 2025.

INSTRUMEN WAWANCARA

“Praktik Permainan Catur Berhadiah di Stadion Utama Riau Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru Perspektif Fiqih Muamalah”

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Perkenalkan saya Arif Rahman Adartha 11920212123 mahasiswa dari jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Saat ini saya sedang melakukan penelitian mengenai Praktik Permainan Catur berhadiah di Stadion Utama Riau kelurahan Simpang Baru Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru Perspektif Fiqih Muamalah untuk itu saya membutuhkan kesediaan anda untuk diwawancara. Berikut daftar pertanyaannya:

Pertanyaan Untuk Penyelenggara dan Pemain yang melakukan kegiatan Praktik Permainan Catur Berhadiah di Stadion Utama Riau Kelurahan Simpang Baru kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru Perspektif Fiqih Mumalah

1. Bagaimana aturan praktik permainan catur berhadiah ini?
2. Bagaimana cara pendaftaran permainan catur berhadiah ini?
3. Berapa biaya pendaftaran permainan catur berhadiah ini?
4. Apa saja Faktor yang mempengaruhi penyelenggara dan pemain melakukan kegiatan praktik permainan catur berhadiah ini?
5. Jika pemain sulit menentukan pola strategi catur, apakah ada kunci untuk mengetahui gerak pion musuh?
6. Apakah ada hadiah juga bagi pemain yang kalah di kegiatan permainan catur berhadiah ini?
7. Apa latar belakang penyelenggara dan pemain dalam menyelenggarakan permainan catur berhadiah di stadion Utama Riau ini?
8. Apa keuntungan dan kerugian yang didapat Penyelenggara dan pemain dalam menyelenggarakan permainan catur berhadiah ini?



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Apakah Penyelenggara dan pemain mengetahui dampak yang ditimbulkan dalam praktik permainan catur berhadiah ini bagi permain?

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DOKUMENTASI



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

جامعة الشريعة والقانون

FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Fax. 0761 562052
Web: www.fasih.uin-suska.ac.id, Email: fasih@uin-suska.ac.id

PENGESAHAN PERBAIKAN SEMINAR PROPOSAL
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

Proposal dengan judul:

TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK PERLOMBAAN PERMAINAN
CATUR BERHADIAH DI STADION UTAMA RIAU (JALAN NAGA SAKTI, SIMPANG
BARU, KECAMATAN BINAWIDYA, PEKANBARU, RIAU)

ditulis oleh saudara:

Nama : **ARIF RAHMAN ADARTHA**
NIM : **11920212123**
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Diseminarkan pada
Hari / Tanggal : Kamis, 02 Januari 2025
Narasumber : I. Dr. Zulfahmi Nur, M. Ag
II. Ahmad Adri Riva'i, M.Ag

Telah diperbaiki sesuai dengan saran narasumber seminar proposal mahasiswa Fakultas Syariah
dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Narasumber Materi

Dr. Zulfahmi Nur, M.Ag
NIP. 197209222005011004

Pekanbaru, 02 Januari 2025
Narasumber Metodologi

Ahmad Adri Riva'i, M.Ag
NIP. 197302231998031004



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS SYARIAH & HUKUM
 كلية الشريعة و القانون
 FACULTY OF SHARIAH AND LAW
 Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM.15 TuahMadani - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp/Fax. 0761-562052
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.01.1/235/2025
 Sifat : Penting
 Lamp. : -
 Hal : Pembimbing Skripsi

Pekanbaru, 13 Januari 2025

Kepada Yth.
 1. Dr. Arisman, M. Sy (Pemb. I Materi)
 2. Irfan Zulfikar, M.Ag (Pemb. II Metodologi)
 Dosen Fakultas Syariah dan Hukum
 UIN Sultan Syarif Kasim Riau
 Pekanbaru

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
 Dengan Hormat,


Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau menunjuk saudara sebagai Pembimbing Skripsi sebagai berikut :

Nama	ARIF RAHMAN ADARTHA
NIM	11920212123
Jurusan	Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) S1
Judul Skripsi	Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Perlombaan Permainan Catur Berhadiah di Stadion Utama Riau (Jalan Naga Sakti, Simpang Baru, Kecamatan Binawidya, Pekanbaru, Riau)
Lama Membimbing	Maksimal 6 bulan (13 Januari 2025 – 13 Juli 2025)
Ketentuan	<p>1. Pembimbing diharuskan menerima surat penunjukan sebelum bimbingan dimulai.</p> <p>2. Bimbingan dilaksanakan minimal 5 kali sesuai jumlah kolom kartu kontrol bimbingan skripsi.</p> <p>3. Evaluasi akan dilakukan bila bimbingan tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.</p>

Demikian disampaikan atas kerjasama Saudara, terima kasih.

a.n. Dekan

Wakil Dekan I


 Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc, M.A.
 NIP. 19711006 200212 1 003

Tembusan:
 Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 كلية الشريعة و القانون
 FACULTY OF SHARIAH AND LAW
 Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28298 PO Box. 1004 Telp/Fax. 0761-562052
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id, Email: fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : 10766/Un.04/F.I/PP.01.9/10/2025
 Sifat : Penting
 Lamp. : -
 Hal : Pembimbing Skripsi

29 Oktober 2025

Kepada Yth.

1. Dr. Arisman, M. Sy (Pemb I Materi)
2. Irfan Zulfikar, M.Ag (Pemb II Metodologi)

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Dengan hormat,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau menunjuk saudara sebagai Pembimbing Skripsi sebagai berikut :

Nama	ARIF RAHMAN ADARTHA
NIM	11920212123
Jurusan	Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) S1
Judul Skripsi	Praktik Permainan Catur Berhadiah di Stadion Utama Riau Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru Perspektif Fiqih Muamalah
Lama Membimbing	Maksimal 6 bulan (29 Oktober 2025 – 29 April 2026)
Ketentuan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembimbing diharuskan menerima surat penunjukan sebelum bimbingan dimulai. 2. Bimbingan dilaksanakan minimal 5 kali sesuai jumlah kolom kartu kontrol bimbingan skripsi. 3. Evaluasi akan dilakukan bila bimbingan tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Tembusan:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Tuah Madani - Pekanbaru 28298 PO Box. 1004 Telp/Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id, Email: fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/9788/09/2025
Sifat : Biasa
Lamp. : 1 (Satu) Proposal
Hal : Mohon Izin Riset

Pekanbaru, 29 September 2025

Kepada Yth.
Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Pekanbaru

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : ARIF RAHMAN ADARTHA
NIM : 11920212123
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) S1
Semester : XIII (Tiga Belas)
Lokasi : Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Pekanbaru

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :
Praktik Permainan Catur Berhadiah Di Stadion Utama Riau Kelurahan Simpang Baru
Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru Perspektif Fiqih Muamalah

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan
memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.





UIN SUSKA RIAU

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Tuah Madani - Pekanbaru 28298 PO Box. 1004 Telp/Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id, Email: fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/9672/09/2025
Sifat : Biasa
Lamp. : 1 (Satu) Proposal
Hal : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 24 September 2025

Kepada Yth.
Pengelola Stadion Utama Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama	:	ARIF RAHMAN ADARTHA
NIM	:	11920212123
Jurusan	:	Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) S1
Semester	:	XIII (Tiga Belas)
Lokasi	:	Stadion Utama Riau

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :
Praktik Permainan Catur Berhadiah Di Stadion Utama Riau Kelurahan Simpang Baru
Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru Perspektif Fiqih Muamalah

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan
memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.





© Hak cipta milik UIN Suska Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Tuah Madani - Pekanbaru 28298 PO Box. 1004 Telp/Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id, Email: fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : 10288/Un.04/F.I/PP.00.9/10/2025
Sifat : Biasa
Lamp. : 1 (Satu) Proposal
Hal : Mohon Izin Riset

Pekanbaru, 14 Oktober 2025

Kepada Yth.
Kepala Lurah Simpang Baru Kota Pekanbaru

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama	:	ARIF RAHMAN ADARTHA
NIM	:	11920212123
Jurusan	:	Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) S1
Semester	:	XIII (Tiga Belas)
Lokasi	:	Kelurahan Simpang Baru Kota Pekanbaru

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :
Praktik Permainan Catur Berhadiah di Stadion Utama Riau Kelurahan Simpang Baru
Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru Perspektif Fiqih Muamalah

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan
memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.




UIN SUSKA RIAU



UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU KECAMATAN BINAWIDYA

Jalan H.R Subrantas No.52 Telp. (0761) 63317 PEKANBARU

Pekanbaru, 14 November 2025

Nomor : PN.01/Kec.BW-Kessosbil/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : Izin Riset/Penelitian
Hal :

Yth. ARIF RAHMAN ADARTHA

di
Pekanbaru

Menindaklanjuti Surat Keterangan Penelitian dari Kementerian Agama Republik Indonesia Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas Syariah dan Hukum, terkait izin riset/Pra riset atas nama

Nama : ARIF RAHMAN ADARTHA
NIM : 119202121223
Jurusan : HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)
Jenjang : S1
Judul Penelitian : PRAKTIK PERMAINAN CATUR BERHADIAH DI STADION UTAMA RIAU KELURAHAN SIMPANG BARU KECAMATAN BINAWIDYA KOTA PEKANBARU PERSPEKTIF FIQIH MUAMALAH

Dengan ini kami beritahukan bahwa Saudara dapat melakukan penelitian dengan judul di atas, sepanjang memenuhi aturan dan ketentuan yang berlaku selama melakukan penelitian di lingkungan Kecamatan Binawidya.

Demikian disampaikan, untuk dilaksanakan sebaiknya terimakasih.

PEMERINTAH
Kecamatan Binawidya
Sekretaris Camat
YESE POITE INDRI PUTRI, S.E
NIP. 19800908 200501 2 009



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



ERINTAH KOTA PEKANBARU KECAMATAN TAMPAN LURAHAN SIMPANG BARU

(R. Subrantas Km 13,5 No. Telp. Pekanbaru 28293

Pekanbaru, 20 Oktober 2025

Nomor : 49/KSB/ X/2025
Lampiran : 2 (Dua) lembar
Perihal : Permohonan Izin Riset
An. ARIF RAHMAN ADARTHA

Kepada Yth,
Pimpinan Stadion Utama
Riau -
Di
Pekanbaru

Menindaklanjuti Surat dari UIN Fakultas Syariah dan Hukum No10288/UN.04/F.1/PP.00,9/10/2025 tanggal 14 Oktober 2025 perihal Permohonan Izin Riset pada prinsipnya kami dapat menerima dan memberikan izin kepada mahasiswa yang akan melakukan Riset tersebut dengan rentang waktu kegiatan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat sampai dengan 20 Januari 2026 (3 bulan) di wilayah Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Binawidya.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas dapat kami sampaikan kepada mahasiswa yang akan melaksanakan Riset agar mengikuti hal-hal sebagai berikut :

1. Mengikuti peraturan yang berlaku baik yang ada di pemerintahan maupun yang ada di masyarakat;
2. Menjaga keamanan, ketertiban dan sopan santun dilingkungan selama melaksanakan Magang;
3. Melakukan kerjasama yang baik antara mahasiswa riset, pemerintahan dan masyarakat;

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerja sama kami ucapan terima kasih.

Pekanbaru, 20 Oktober 2025

An. LURAH SIMPANG BARU





UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**ERINTAH KOTA PEKANBARU
KECAMATAN TAMPAN
LURAHAN SIMPANG BARU**

IR. Subrantas Km 13.5 No. Telp.

Pekanbaru 28293

DAFTAR NAMA MAHASISWA

NO	NAMA	NPM	FAKULTAS
1.	ARIF RAHMAN ADARTHA	11920212123	FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Pekanbaru, 20 Oktober 2025

An. LURAH SIMPANG BARU

Sekretaris

R. DESFARIZA SAPUTRI

NIP. 197112021995032001



- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
- State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BIOGRAFI PENULIS

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatu.

Penulis bernama Arif Rahman Adartha dilahirkan di Bukittinggi, 08 Juli 2000. Penulis merupakan anak ke Pertama dari tiga bersaudara yaitu 2 (orang) adik bernama Hadi Halim Adartha dan Rahma Ramadhani Adartha dari pasangan Bapak Adnil Artha dan Ibu Ernita.

Penulis menyelesaikan jenjang pendidikan tingkat Sekolah Dasar di SDN 15 Ampang Gadang, Ampek Angkek, Agam Bukittinggi pada tahun 2013. Berikutnya penulis menyelesaikan pendidikan tingkat Sekolah Menengah Pertama di MTS 2 Bukittinggi dan menyelesaikan pendidikan tingkat Sekolah Menengah atas di MAN 2 Bukittinggi, pada Tahun 2019. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan Strata 1 (S1) di Perguruan Tinggi UIN Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas Syariah dan Hukum Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah). Adapun riwayat organisasi yang penulis ikuti yaitu sebagai anggota Himpunan Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (2019-2020), anggota, anggota Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) Fakultas (2019-2020), Anggota Forum Kajian Masiswa Syariah (2019-2020), Anggota Study Club Economic Islamic (SCEI) UIN Suska Riau (2020-sekarang).

Penulis melakukan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di kantor Pengadilan Agama Pekanbaru pada tahun 2021 dan melakukan Kuliah kerja Nyata (KKN) di Desa Gading Permai kabupaten Kampar kiri Provinsi Riau pada Tahun 2022. Dan berhak mendapat gelar Sarjana Hukum (S.H) dengan skripsi yang berjudul “ Praktik Permainan Catur berhadiah di Stadion Utama Riau kelurahan Simpang Baru Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru Persepektif Fiqih Muamalah” dibawah bimbingan Bapak Dr. Arisman, M.Sy dan Bapak Irfan Zulfikar, M.Ag